

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tugas Akhir tentang “ Implementasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal” menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah oleh Badan Keuangan Daerah Kendal telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kendal No.11 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati No.10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Bawah Tanah, yang mana dalam kegiatannya:
 - a. Dalam penentuan obyek pajak air bawah tanah sudah sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 45 dan pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.11 Tahun 2011.
 - b. Dalam pengenaan dan penghitungan pajak air bawah tanah sudah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah serta Peraturan Bupati Kendal No.10 tahun 2011 tentang pajak air bawah tanah.
 - c. Dalam hal pembayaran Pajak Air Bawah Tanah sudah sesuai pada pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pajak Daerah. Mengenai kinerja Badan Keuangan Daerah Kendal dapat disimpulkan secara menyeluruh, khususnya dalam kegiatan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai aparat pengelola pajak air bawah tanah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu Perda Kendal No.11 tahun 2011 yaitu dalam hal memberikan pelayanan kepada WP sudah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat dinilai dalam menjalankan hak dan kewajibannya, Badan Keuangan Daerah Kendal sudah terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum.

2. Hambatan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah selaku pemungut pajak adalah kurang sadarnya masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, adanya tunggakan, dan usaha wajib pajak yang tidak stabil.
3. Upaya penyelesaian hambatan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah adalah melakukan sosialisasi dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dan melakukan penagihan dengan mengirimkan surat pemberitahuan ke wajib pajak.

3.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas dan uraian yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Dalam hal kurangnya kesadaran wajib pajak air bawah tanah untuk membayar pajak tepat waktu, maka Bakeuda Kendal dapat melakukan intensifitas sosialisasi dengan cara:
 - a. Melalui media elektronik maupun melalui media cetak
 - b. Memanfaatkan website resmi Badan Keuangan Daerah dan website resmi kabupaten Kendal.
2. Untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak air bawah tanah maka sebaiknya Badan Keuangan Daerah Kendal melakukan kerja sama dengan masing-masing kecamatan yang ada di Kendal untuk menghimpun pajak yang di masing-masing desa yang nantinya penyetoran akan dilakukan oleh Kecamatan langsung ke kas daerah yaitu Badan Keuangan Daerah Kendal.
3. Badan Keuangan Daerah Kendal sebaiknya menambah petugas pungut untuk melakukan proses pemungutan/penagihan supaya proses tersebut dapat cepat dilakukan.
4. Dalam hal usaha wajib pajak yang tidak stabil, maka Badan Keuangan Daerah perlu melakukan pendataan secara berkala terhadap badan usaha di Kendal agar nantinya tidak ada kerancuan dalam proses penagihan.
5. Badan Keuangan Daerah Kendal khususnya bidang penagihan pendapatan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Oleh karena itu wajib pajak harus tahu betul konsekuensi atas keterlambatan sehingga proses pemungutan dapat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yaitu Perda Kabupaten Kendal No.11 tahun 2011.